

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2023**

Kpt KPU KOTA PADANG PANJANG NO 35 TAHUN 2023, 3 HLM

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PADANG
PANJANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2023,
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Panjang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2023.
- Lampiran 3 halaman